



PUTUSAN

Nomor 993 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. HAJI SOEDJA'I**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1-A, RT 016 RW 004, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
2. **Drs. ABDOEL BAKAR TUNSANIWAN M.Pd.**, atau ditulis juga **Drs. ABDOEL BAKAR TOENSANIWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kawin Selatan Nomor 21, RT 006 RW 004, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada M.S. Alhaidary, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30, RT 08 RW 03, Kelurahan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA, Ak., M.M., CA., bertempat tinggal di Perum Magersari Permai Blok BO-2, RT 32 RW 07, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA., selaku Ketua PPLP PT PGRI dan Dra. Andriani Rosita, M.Pd., sebagai bendahara PPLP PT PGRI untuk mengganti spesimen/tanda tangan pada rekening-rekening tabungan maupun deposito yang tersimpan pada bank-bank tersebut menjadi atas nama Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA. dan Dra. Andriani Rosita, M.Pd. tersebut sekaligus mengambil/mencairkan dana tabungan yang tersimpan di rekening-rekening tabungan yang merupakan aset milik Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) pada bank pemerintah maupun bank swasta sebagai berikut:

Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Produk	
Bank BNI Cabang Malang	777880777-9	PPLP PT PGRI	rek. giro	
	777881777-7	PPLP PT PGRI	rek. giro	
	777882777-4	PPLP PT PGRI	rek. giro	
	1935193593	Drs. Soedjai cq PPLP PT PGRI	BNI Emerald	
	884444777-8	Rektor Unk. Kanjuruhan	rek. giro	
	884444888-5	Rektor Unk. Kanjuruhan	rek. giro	
Bank CIMB- Niaga Malang	035.01.13673.0 0.8/8000206623 00	PPLP PT PGRI	rek. giro	
	833010001205 800123326300	PPLP PT PGRI	rek. giro	
	6400145631000 000	Drs. Abdoel Bakar TS cq PPLP PT PGRI	MLD (Market Linked Deposito) tabungan	
	703964802500	Drs. Abdoel Bakar TS cq PPLP PT PGRI	Mapan	

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	703964738500	Drs. Abdoel Bakar TS <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
	704138781900	Drs. Abdoel Bakar TS <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
	704138763300	Drs. Abdoel Bakar TS <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
	761403934000	Drs. Abdoel Bakar TS <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
	761403952600	Drs. Abdoel Bakar TS <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
	704662104800	Drs. Abdoel Bakar TS <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Mapan <i>cash</i> <i>reward</i>
Bank Jatim Malang	0041069058	PPLP PT PGRI.	rek. giro
		Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	
		Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	
		Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	
Bank BCA Malang	4483450888	PPLP PT PGRI	rek. giro
Bank Mega Syariah, Malang	300-00- 300057796-6	Drs. Soedjai <i>qq</i> PPLP PT PGRI	deposito Mega Syariah
Bank BTN		Drs. Soedjai <i>qq</i>	deposito

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019



	Malang		PPLP PT PGRI	BTN
		0106201540000	Drs. Soedjai qq	tabungan
		616	PPLP PT PGRI	Batara
		0106201540000	Drs. Soedjai qq	tabungan
		747	PPLP PT PGRI	Batara
		0106201400002	Drs. Soedjai qq	deposito
		009	PPLP PT PGRI	

3. Memerintahkan kepada Bank yang menyimpan tabungan dan deposito maupun rekening giro merupakan aset Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) cq Universitas Kanjuruhan Malang sebagaimana tersebut di atas untuk mencairkan dan mengganti spesimen/tanda tangan pada rekening-rekening tabungan maupun deposito tersebut di atas kepada Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA., selaku Ketua PPLP PT PGRI dan Dra. Andriani Rosita, M.Pd., selaku bendahara PPLP PT PGRI tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN.Sda. tanggal 17 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA., selaku Ketua PPLP PT PGRI dan Dra. Andriani Rosita, M.Pd., sebagai bendahara PPLP PT PGRI untuk mengganti spesimen/tanda tangan pada rekening-rekening tabungan maupun deposito yang tersimpan pada bank-bank tersebut menjadi atas nama Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA., dan Dra. Andriani Rosita, M.Pd., tersebut sekaligus mengambil/ mencairkan dana tabungan yang tersimpan di rekening-rekening tabungan yang merupakan aset milik Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) pada bank pemerintah maupun bank swasta sebagai berikut:

Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank BNI Cabang Malang	777880777-9	PPLP PT PGRI	rek. giro
		777881777-7	PPLP PT PGRI	rek. giro
		777882777-4	PPLP PT PGRI	rek. giro
		1935193593	Drs. Soedjai cq PPLP PT PGRI	BNI Emerald
		884444777-8	Rektor Unk. Kanjuruhan	rek. giro
		884444888-5	Rektor Unk. Kanjuruhan	rek. giro
	Bank CIMB- Niaga Malang	035.01.13673.0 0.8/8000206623 00	PPLP PT PGRI	rek. giro
		833010001205 800123326300	PPLP PT PGRI	rek. giro
		6400145631000 000	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	MLD (Market Linked Deposito) tabungan
		703964802500	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	Mapan
		703964738500	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
		704138781900	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
		704138763300	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
		761403934000	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
		761403952600	Drs. Abdoel Bakar TS qq PPLP PT PGRI	tabungan Mapan
		704662104800	Drs. Abdoel Bakar TS qq	tabungan Mapan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PPLP PT PGRI	cash reward
	Bank Jatim Malang	0041069058	PPLP PT PGRI.	rek. giro
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	
			Drs. Soedjai atau Drs. Abdoel Bakar TS	
	Bank BCA Malang	4483450888	PPLP PT PGRI	rek. giro
	Bank Mega Syariah, Malang	300-00- 300057796-6	Drs. Soedjai <i>qq</i> PPLP PT PGRI	deposito Mega Syariah
	Bank BTN Malang		Drs. Soedjai <i>qq</i> PPLP PT PGRI	deposito BTN
		0106201540000 616	Drs. Soedjai <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Batara
		0106201540000 747	Drs. Soedjai <i>qq</i> PPLP PT PGRI	tabungan Batara
		0106201400002 009	Drs. Soedjai PPLP PT PGRI	deposito

3. Memerintahkan kepada bank yang menyimpan tabungan dan deposito maupun rekening giro merupakan aset Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) *cq* Universitas Kanjuruhan Malang sebagaimana tersebut di atas untuk mencairkan dan mengganti spesimen/tanda tangan pada rekening-rekening tabungan maupun deposito tersebut di atas kepada Dr. H. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA., selaku Ketua PPLP PT PGRI dan Dra. Andriani Rosita, M.Pd., selaku bendahara PPLP PT PGRI tersebut.;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2018, kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 171/Pdt.P/2018/PN Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Sidoarjo tanggal 17 Mei 2018 Nomor 171/Pdt.P/2018/PN.Sda yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (Drs. H. Soedja'i) dan Pemohon Kasasi II (Drs. Abdoel Bakar Tunsaniwan, M.Pd., atau ditulis juga Drs. Abdoel Bakar Toensaniwan) tersebut;
2. Menolak permohonan Pemohon (Termohon Kasasi) Dr. Christea Frisdiantara, Ak., M.M., CA., tanggal 8 Mei 2018;
3. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon Kasasi menurut hukum;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judez facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon/Termohon Kasasi dimaksudkan untuk mengelola keuangan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) yang tersimpan di bank diantaranya mengganti spesimen tanda tangan dari pengurus lama ke pengurus baru yang susunan kepengurusannya masih dalam sengketa;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung sengketa yang dapat merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang diperiksa secara *voluntair* tetapi harus melalui gugatan yang diperiksa secara kontradiktir agar dapat memenuhi asas *audi et alteram partem*, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Drs. HAJI SOEDJA'I dan kawan, dengan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 171/Pdt.P/2018/PN.Sda. tanggal 17 Mei 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. HAJI SOEDJA'I**, dan 2. **Drs. ABDOEL BAKAR TUNSANIWAN M.Pd.**, atau ditulis juga **Drs. ABDOEL BAKAR TOENSANIWAN** tersebut;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 171/Pdt.P/2018/PN.Sda. tanggal 17 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2019